

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengalaman langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>65</sup> Dalam hal ini, penulis datang langsung ke pengadilan melakukan wawancara untuk menggali data tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama tentang makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.<sup>66</sup> Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

<sup>67</sup> Muhaimin, hlm.105.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam hukum empiris disesuaikan dengan judul permasalahan. Adapun penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Amuntai.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dijadikan sebagai bahan dasar kajian.<sup>68</sup> Adapun data yang dapat digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas para informan berupa nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan, jabatan/pekerjaan serta lokasi penelitian.
- b. Pendapat para Hakim tentang makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.
- c. Alasan dan dasar hukum tentang makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan. Yang mana informannya adalah 5 orang Hakim Pengadilan Agama Amuntai.

---

<sup>68</sup> Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Krakatau Book, 2009), hlm.61.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan wawancara, yaitu sumber data primer yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian, yang mana individu sebagai sasaran wawancara disebut informan.<sup>69</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Amuntai.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data yang didapat dari hasil lapangan sehingga siap untuk dianalisis,<sup>70</sup> adapun langkah pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

1. Pengolahan Data
  - a. Editing yaitu merapikan data yang terkumpul guna mempermudah pengolahan data selanjutnya.<sup>71</sup>
  - b. Pengolahan matriks, untuk menegaskan dari mana data penelitian didapatkan. <sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2018), hlm.142.

<sup>70</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.72.

<sup>71</sup> Waluyo, hlm.73.

<sup>72</sup> Nur Solikian, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 107.

- c. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data yang telah terkumpul kedalam peristiwa hukum yang dianggap sama.<sup>73</sup>
- d. Deskripsi yaitu menggambarkan data yang didapat dengan apa adanya sesuai dengan fakta.<sup>74</sup>

## 2. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengubah data untuk mendapatkan hasil penelitian kemudian diuraikan secara kualitatif yakni data dijelaskan dengan komprehensif dalam bentuk kalimat yang beraturan, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>75</sup>

## F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penulis menggunakan beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Tahap pendahuluan, pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama terkait masalah yang akan diteliti, kemudian konsultasi permasalahan dengan dosen penasehat pada tanggal 27 Maret 2023 dan 28 Maret 2023, setelah itu dituangkan dalam bentuk proposal dan meminta tanda tangan dan persetujuan dosen pembimbing untuk ujian proposal. Selanjutnya setelah diajukan ke prodi untuk diujikan pada tanggal 13 Juni 2023.

---

<sup>73</sup> Muhaimin, hlm. 104.

<sup>74</sup> Muhaimin, hlm. 15.

<sup>75</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 73.

Setelah ujian, maka diadakan perbaikan tulisan yang ada diproposal yang akan penulis teliti.

2. Tahap pengumpulan data, pada tahap ini penulis mengajukan surat izin riset diaplikasi salam uin antasari pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan waktu satu bulan yaitu mulai tanggal 27 Oktober sampai 27 November 2023. Pada tanggal 30 Oktober penulis mengantar surat izin riset tersebut ke Pengadilan Agama Amuntai terlebih dahulu, ketika ada surat persetujuan izin riset yang keluar pada 30 Oktober 2023 dengan Nomor surat 1738/KPA.W15-A2/HM2.1.4/X/2023. Pada tanggal 7 November penulis menemui para hakim Pengadilan Agama Amuntai sebagai informan untuk wawancara guna menggali data sampai data terkumpul dengan lengkap. Dan pada tanggal 15 November 2023 penulis telah menyelesaikan riset di Pengadilan Agama Amuntai, kemudian pada tanggal 24 November 2023 keluarlah surat keterangan telah selesai melaksanakan riset dari Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor surat 1865/KPA.W15-A2/HM2.1.4/XI/2023.
3. Teknik pengolahan dan analisis data, setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik editing yakni memeriksa kembali data yang telah didapat untuk meningkatkan kualitas data,<sup>76</sup> dan setelah data tersusun dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi

---

<sup>76</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 126.

atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.<sup>77</sup> Dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan.

4. Tahap penyempurnaan, pada tahap ini hasil tulisan penulis telah sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak untuk dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.

---

<sup>77</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 11 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.107.